

Penyidikan Kasus Dana Hibah Telah Kami Selesaikan

SEMARANG, TRIBUN - Proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo Kong (YSPK), telah rampung. Dalam perkara ini, Kejati Jateng menetapkan ketua YSPK, Tutuk Kurniawan, sebagai tersangka.

"Penyidikan selesai, tinggal merampungkan berkas saja," kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jateng, Imang Job Marsudi, Minggu (31/8).

Disampaikannya, pekan ini, diharapkan berkas penyidikan sudah bisa dilimpahkan jaksa. "Kami

bekerja keras agar dapat segera merampungkan perkara ini," ujar dia.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi, membantah keras Kejati tak serius menangani perkara ini. Sebelumnya, sempat beredar kabar, Kejati menghentikan penyidikan perkara ini.

Hal ini lantaran, dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP, BPK RI Perwakilan Jateng, menyatakan



Tidak benar (kabar penghentian penyidikan), selama ada cukup bukti

pasti akan kami tuntaskan

MASYHUDI

ASPIDSUS KEJATI JATENG

■ KE HALAMAN 15

Penyidikan Kasus...

■ DARI HALAMAN 9

tak ada kerugian negara dalam perkara ini. "Tidak benar (kabar penghentian penyidikan), selama ada cukup bukti pasti akan kami tuntaskan," katanya.

Ditegaskan, untuk dapat menghitung kerugian negara, penyidik tak harus berpatokan kepada LHP BPK atau BPKP. Menurutnya, jaksa dapat melakukan penghitungan sendiri atau menggandeng akuntan publik yang independen.

"Undang Undang memungkinkan itu. Jadi tak kita melakukan perhitungan sendiri," tandas dia.

Sebelumnya, Kepala Kejati Jateng, menyampaikan, dalam kasus ini penyidik menemukan dugaan kerugian negara lebih

dari Rp 6 miliar. Menurutnya, dugaan kerugian negara itu, berdasarkan investigasi dan hitungan internal penyidik Kejati.

"Dugaan kerugian sebesar itu atas perhitungan kami sendiri, bukan dari BPK atau BPKP," ujar Babul, beberapa waktu lalu.

Masih menurut dia, dugaan kerugian negara itu berasal dari penerimaan dana hibah YSPK, dua tahun berturut-turut. Yakni dari APBD Jateng 2011-2014, senilai total Rp 14,5 miliar.

"Selain ada tindak pidana korupsi, juga ada pelanggaran hukum dalam kasus ini," lanjut dia.

Pelanggaran hukum yang dimaksud, sambung Babul, adalah menerima dana hibah dua kali berturut-turut. Hal itu me-

nyalahi perundangan yang berlaku. "Dalam Permendagri, kan itu tidak boleh," sambungnya.

Tutuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/2013, tertanggal 6 November 2013. Awalnya, dugaan kerugian negara yang sebesar Rp 3,5 miliar.

Namun, dalam perkembangannya menurut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng, tidak ditemukan adanya kerugian negara. Akan tetapi, penyidik Kejati yakin telah terjadi pelanggaran hukum dan penyelewengan. Untuk itu, penyidik kemudian menerjunkan tim internal untuk menghitung kerugian negara. (yan)